



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan adalah kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut kewenangan Pemerintahan Daerah.
8. Urusan pemerintah adalah fungsi–fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi–fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan Pemerintahan meliputi :

- a. pendidikan
- b. kesehatan.
- c. pekerjaan umum.
- d. perumahan.
- e. penataan ruang.
- f. perencanaan pembangunan.
- g. perhubungan.
- h. lingkungan hidup.
- i. pertanahan.
- j. kependudukan dan catatan sipil.
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- m. sosial.
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- p. penanaman modal.
- q. kebudayaan dan pariwisata.
- r. kepemudaan dan olah raga.
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

- t. otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa.
- v. statistik.
- w. kearsipan.
- x. perpustakaan.
- y. komunikasi dan informatika.
- z. pertanian dan ketahanan pangan.
- aa. kehutanan.
- bb. energi dan sumber daya mineral.
- cc. kelautan dan perikanan.
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

1. Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat;
2. Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. pendidikan.
 - b. penataan ruang.
 - c. kesehatan.
 - d. lingkungan hidup.
 - e. pekerjaan umum.
 - f. perencanaan pembangunan.
 - g. perumahan.
 - h. kepemudaaan dan olahraga.
 - i. penanaman modal.
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - k. kependudukan dan catatan sipil.
 - l. ketenagakerjaan.
 - m. ketahanan pangan.
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
 - p. perhubungan.

- q. komunikasi dan informatika.
- r. pertanahan.
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa.
- v. sosial.
- w. kebudayaan.
- x. statistik.
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Pasal 6

1. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Balangan.
2. Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. perikanan.
 - b. pertanian.
 - c. kehutanan.
 - d. energi dan sumber daya mineral.
 - e. pariwisata.
 - f. industri.
 - g. perdagangan, dan
 - h. ketransmigrasian.

Pasal 7

Rincian dari masing – masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 10

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila Pemerintahan Daerah ternyata belum mampu melaksanakan sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraannya untuk sementara dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau dapat juga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau dengan Pemerintahan Daerah Provinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Provinsi;
- b. Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan ke Pemerintahan Daerah Provinsi didasarkan kepada Peraturan Bupati setelah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- c. Pemerintahan daerah dapat menerima kembali wewenang yang sudah diserahkan kepada pemerintah/Pemerintahan Daerah Provinsi, apabila telah dipandang mampu untuk melaksanakan sendiri.

Pasal 11

Rincian dari masing – masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang–undangan yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Balangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Balangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI BALANGAN,

Ttd.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd.

H. M. RIDUAN DARLAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan wajib melaksanakan ketentuan tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah mengenai Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas